

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah diputuskan, dengan kata lain program efektif memberikan kebijakan yang harus dilakukan serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila

⁷ Ketut Aryani, Muh. Idris, dan Ripa Fajarina Laming, “Analisis Efektivitas Perputaran Piutang dalam Meningkatkan Laba pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Makassar,” *Economics Bosowa Journal*, 6.005 (2020), 13–24.

didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.⁸

b. Pendekatan Efektivitas

1) Pendekatan sasaran

Pendekatan ini memusatkan perhatiannya dalam mengukur efektivitas pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Beberapa sasaran yang dianggap penting dalam kinerja suatu organisasi adalah efektivitas, efisiensi, produktivitas, keuntungan, pengembangan, stabilitas dan kepemimpinan

2) Pendekatan sumber

Pendekatan ini mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Indikator yang dipergunakan dalam pendekatan ini adalah kemampuan memanfaatkan lingkungan, menginterpretasikan lingkungan, kemampuan memelihara kegiatan organisasi dan kemampuan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan.

⁸ Riska Firdaus, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur," *Journal I La Galigo| Public Administration Journal*, Vol 2.2 (2019), 61–71 <<http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/274>>.

3) Pendekatan proses

Pendekatan ini menekankan pada aspek internal organisasi publik, yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Indikator yang digunakan adalah prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.⁹

c. Model Efektifitas

Menurut Richard M Steers efektivitas digolongkan dalam 3 model, yaitu:

1) Model optimasi tujuan

Penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil dengan tujuan organisasi.

2) Prespektif sistem

Memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berbeda didalam maupun yang berada diluar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan

⁹ Riska Firdaus, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur," *Journal I La Galigo/ Public Administration Journal* Vol 2, no. 2 (2019): 61–71.

perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.

3) Tekanan pada perilaku

Dalam model ini, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar.

d. Indikator Efektivitas

Teori efektivitas menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu; kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi

menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas.¹⁰

e. Kriteria Efektivitas

Efektivitas dalam sebuah program di lembaga amil zakat Rumah Amal Salman dapat diukur berdasarkan beberapa kriteria yang melibatkan aspek operasional, sosial, dan keuangan. Berikut adalah beberapa kriteria efektivitas yang dapat digunakan:

1) Akuntabilitas Keuangan:

- a) Pengelolaan Dana: Memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan efisien dan transparan.
- b) Pemantauan Pengeluaran: Mampu memantau dan mengontrol pengeluaran agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan program.

2) Pencapaian Tujuan Sosial:

- a) Pemenuhan Kebutuhan Penerima Zakat: Memastikan bahwa program mencapai tujuannya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

¹⁰ Agung Aldino Putra, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama),” *Katalogis*, 6.8 (2018), 1–8.

- b) Perubahan Sosial: Mengukur dampak positif program terhadap penerima manfaat, seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, atau keterampilan.
- 3) Transparansi dan Komunikasi:
- a) Pelaporan Kegiatan: Menyajikan laporan keuangan dan kegiatan secara teratur kepada publik atau donatur.
 - b) Komunikasi Efektif: Berkomunikasi dengan jelas mengenai tujuan, perkembangan, dan hasil program kepada semua pihak terkait.
- 4) Keberlanjutan Program:
- a) Perencanaan Jangka Panjang: Memiliki rencana jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan program.
 - b) Diversifikasi Sumber Dana: Mencari sumber pendanaan yang beragam agar tidak tergantung pada satu sumber saja.
- 5) Partisipasi Masyarakat:
- a) Keterlibatan Penerima Manfaat: Memastikan partisipasi aktif dan pemahaman penerima manfaat terhadap program yang dijalankan.
 - b) Keterlibatan Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi program untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi.
- 6) Evaluasi Kinerja:
- a) Monitoring dan Evaluasi Rutin: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja program untuk

mengidentifikasi perbaikan dan peningkatan yang dapat dilakukan.

- b) *Feedback Stakeholder*: Mengumpulkan *feedback* dari donatur, penerima manfaat, dan pihak terkait lainnya untuk terus meningkatkan program.
- 7) Efisiensi Operasional:
- a) Manajemen Biaya: Menjaga efisiensi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas dan dampak program.
 - b) Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelaporan.
- 8) Kepatuhan Terhadap Peraturan:
- Kepatuhan hukum memastikan bahwa program dan kegiatan lembaga amil zakat sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.¹¹

2. Teori Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu dan tempat.

Distribusi memiliki peranan penting yang mengharuskan perusahaan memperhatikan secara detail berjalannya proses distribusi. Dalam

¹¹ Hasil Wawancara dengan *General Affair Human Resource and Support System* Rumah Amal Salman, Faris Dzikkurrahman, Pada tanggal 08 Maret 2024

pendistribusian produk memiliki banyak aspek yang harus diperhatikan seperti fasilitas, transportasi, ketersediaan dan juga komunikasi dari pihak yang bersangkutan sehingga harus ada pengontrolan yang begitu teliti untuk memastikan segala proses distribusi tidak menghambat proses yang berkaitan.¹²

b. Distribusi Menurut Islam

Distribusi dalam pandangan para ekonom Islam lebih luas cakupannya dari pada distribusi menurut ekonom konvensional. Distribusi dalam ekonomi konvensional, menitikberatkan pada menyalurkan hasil produksi. Sementara distribusi dalam ekonomi Islam menitiktekan pada transfer pendapatan dan kekayaan. Titik tekan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi yang berkeadilan. Distribusi sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan. Tersumbatnya aliran distribusi mengakibatkan tersumbatnya pemenuhan kebutuhan. Segala yang menyebabkan tersumbatnya distribusi adalah haram. Bahkan meskipun penyebab ketersumbatan itu adalah dari harta pribadinya sendiri, misalnya ihtikar (penimbunan), menyimpan harta tanpa mengeluarkan zakat, memanipulasi perputaran kekayaan hanya pada pemilik capital saja, perjudian, dan lain sebagainya.¹³

¹² Thessa Natasya Karundeng, "Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus di CV. Karya Abadi, Manado)", Jurnal EMBA, 2018. Vol.6 No.3 hlm.1749.

¹³ Atok Syihabuddin, "Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Al-Qānūn, 20.1, 2017, hlm. 99.

Distribusi menurut Thahrir Abdul Muhsin ialah pembagian hasil penduduk kepada setiap individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi. Maka distribusi dalam ekonomi Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, mendapatkan dan mempergunakan dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan baik dalam unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya.¹⁴

3. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat berasal dari Bahasa Arab. Kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti bersih, bertambah, berkembang, berkah, dan pujian.¹⁵ Sedangkan menurut etimologi (istilah) fikih, tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Yusuf Qardawi memberikan definisi zakat adalah “Sejumlah harta tertentu

¹⁴ Dani Suryaningrat dan Abdul Wahab, “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi,” *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 9.2 (2023), 85–97 <<https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2301>>.

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2015), h. 33.

yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.”¹⁶ Zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan dalam hukum zakat.¹⁷

Secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁸ Sedangkan secara terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan yang tertentu juga.¹⁹

Setiap muslim yang mampu maka harus memenuhi kewajiban yang ditentukan syariat islam dengan mengeluarkan zakat sebagaimana menyempurnakan rukun islam yang ke-empat. Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat diharapkan memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kemiskinan yang dilakukan kepada orang miskin terutama

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Didin, Cet. II, (Jakarta: Intermasa, 19- 91), h. 34.

¹⁷ Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 224.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 396.

¹⁹ Hafidhuddin D, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

yang membutuhkan perhatian dari semua pihak.²⁰

b. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri atas dua macam, yaitu :

1) Zakat Fitrah/Nafs (jiwa)

Disebut juga dengan zakat fitrah, merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu *sha'* (3 ½ liter) makanan pokok atau bisa berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

2) Zakat Mal atau Zakat Harta

Zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Kekayaan yang wajib dizakati, yaitu:

- a) Zakat binatang ternak.
- b) Zakat emas dan perak.
- c) Zakat dagang.
- d) Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan).
- e) Madu dan produksi hewan.

²⁰ Muhammad Kambali and Fatur Rahman, "Pengaruh Aplikasi Muzakki Corner Terhadap Minat Masyarakat Berzakat" 10, No. 2 (2021): 175-184.

- f) Barang tambang dan hasil laut.
- g) Investasi pabrik, gedung.
- h) Zakat pendapatan usaha (profesi).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap harta kekayaan yang produktif dan bernilai ekonomis apabila mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.²¹

c. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain; kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, 27 diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama shalat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama; Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw.

- a) Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ
عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan

²¹ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 16, no. 1 (2017): 89–109.

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

- b) Kata atau sebutan Zakat tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *”Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.*

- c) Kata atau sebutan Zakat tercantum juga dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

- d) Kata atau sebutan Haq, tertera dalam surat al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَنَبِّئًا وَغَيْرَ مُتَنَبِّئًا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

- e) Kata atau sebutan Shaqadah, dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: ”Sesungguhnya shaqadah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2) Hadits

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini: ”Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad

adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq 'alaih).

Selain ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat, juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

a) H.R Bukhari dan Muslim

Hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: “Islam dibangun atas lima rukun: syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan.”

b) H.R Ibnu Abbas

Hadis ini dikenal ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabbal ke Yaman. “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang yang berada di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka juga.” Dalam hadits tersebut diatas jelas bahwa perintah untuk membayar atau menunaikan zakat setiap muslim yang memiliki kemampuan baik zakat harta (mal) yang dikeluarkan apabila telah memenuhi kriteria yaitu sudah memenuhi haul dan nisab maupun zakat jiwa (fitrah) yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Berdasarkan dasar hukum yang terdapat di dalam Al-

Quran maupun hadits Nabi Muhammad SAW tersebut di atas jelas bahwa pelaksanaan zakat memiliki dasar hukum yang kuat sehingga kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.²²

3) UU No. 23 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan

²² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan

peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²³

- 4) Fatwa MUI Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat
 - a) Pertama: Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
 - Satu, penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
 - Dua, pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
 - Tiga, penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustakhiq zakat secara benar dan baik.

²³ Pengelolaan Zakat, 25 November 2011, Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>

- Empat, zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiqnya oleh muzaki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya.

b) Ketentuan Hukum

- Satu, penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
- Dua, pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip yadul amanah.
- Tiga apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
- Empat, penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat.
- Lima, dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor empat, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
- Enam, yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan

angka lima.

- Tujuh, penyaluran zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada mustahiq. Namun apabila penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayyadah itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzaki.²⁴

- 5) Fatwa MUI Nomor KEP.-120/MU/II/1996 tentang penggunaan dana zakat untuk kepentingan Pendidikan.

Fatwa tersebut memutuskan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, secara hukum dianggap sah. Keputusan yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor KEP.-120/MU/II/1996 berlandaskan dari QS At – Taubah ayat 60 dengan dasar qaidah ushuliyah dari sebagian ulama fiqih dari beberapa mazhab dan ulama tafsir tentang pengertian fi sabilillah adalah orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah, Seperti halnya menuntut ilmu, juga dapat di sebut fisabilillah dikarenakan dengan berilmu, manusia dapat menggunakan ilmu tersebut untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia lainnya. Selain memberikan manfaat

²⁴ Majelis Ulama Indonesia. (2011). Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat. Diakses dari <https://fatwamui.com/storage/78/No.-15-Penarikan,-Pemeliharaan-dan-Penyaluran-Harta-Zakat.pdf>

kepada manusia ilmu juga dapat dikembangkan menjadi berbagai cabang ilmu lainnya yang dapat menjadi pedoman kebutuhan hidup manusia. Ilmu yang menjadi manfaat bagi umat manusia akan memberikan kemajuan di muka bumi dan menjadi amal jariyah selama digunakan untuk kegiatan yang baik dan bermanfaat.²⁵

d. Golongan Penerima Zakat

Ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dikhabarkan oleh Abu Sa'ied Al-Khudry "Bahwa pada suatu hari Rasulullah membagi sedekah, datanglah seorang laki-laki bernama Dzulkhuwaishirah Harqush At Tamimy dan berkata: Ya Rasulullah, saya minta tuan berlaku adil. Mendengar perkataannya, Rasul pun berkata: jika saya tidak berlaku adil, siapakah lagi yang berlaku adil? aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Dikala itu berkatalah Umar : Ya Rasulullah izinkanlah saya memotong leher orang ini, saya lepaskan dari badannya. Permintaan Umar dijawab Nabi: jangan, biarkan orang ini! maka disaat itu turunlah ayat 59 dan 60 dari surah At-Taubah.

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan juga tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hariannya. Berikut kriteria-kriteria fakir yang berhak

²⁵ Majelis Ulama Indonesia. (1996). Pemberian Zakat Untuk Beasiswa. Diakses dari <https://fatwamui.com/storage/245/19.-Pemberian-Zakat-Untuk-Bea-Siswa.pdf>

menerima zakat:

a) Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan:

"Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan. Baik ia cacat ataupun tidak". (Tafsir al-Baghowiy(4/62)).²⁶

b) Diantara beberapa pendapat ulama, salah satunya pendiri Pondok Pesantren Al Bahjah Buya Yahya menyatakan bahwa seseorang dikatakan menjadi fakir apabila kebutuhan dasarnya lebih besar dari penghasilannya. Sebagai contoh apabila seseorang memiliki kebutuhan dasar untuk hidup sebesar 60-70 ribu, namun dia hanya berpenghasilan 20-30 ribu, maka dia bisa disebut fakir. Dalam contoh lain juga disebutkan, seseorang yang sudah dalam kondisi tidak bisa bekerja (cacat fisik, sakit, dll) namun dia memiliki harta sekitar 25 juta. Beliau bisa dikatakan fakir, dikarenakan sisa hartanya tersebut diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya dengan perkiraan sisa usianya (misal 20-30 tahun lagi) Dikatakan kebutuhan dasar fakir itu mulai dari sandang, pangan, papan dan kesehatan. Dan juga mengalami kemiskinan

²⁶ *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam. Sumber <https://rumaysho.com/28161-kriteria-fakir-dan-miskin-sebagai-penerima-zakat.html>

multidimensi. Dalam artian, orang yang tidak beruntung untuk dapat duduk di bangku sekolah formal.²⁷

2) Miskin

Hampir sama dengan fakir, namun golongan miskin ini memiliki penghasilan. Meskipun demikian, ia masih sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut kriteria - kriteria miskin:

a) Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan:

"Sedangkan miskin adalah yang memiliki harta atau pekerjaan namun belum mencukupi (kebutuhan)nya. Baik ia adalah peminta-minta ataupun bukan peminta-minya. Miskin keadaannya lebih baik dari fakir". (Tafsir al-Baghowiy (4/62)).²⁸

b) Sedangkan kriteria untuk miskin adalah mereka yang masih memiliki penghasilan, tetapi belum dapat untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meskipun ia mampu untuk mengenyam pendidikan formal. Misalkan seorang dikatakan miskin apabila dia memiliki penghasilan 700.000 sebulan, namun kebutuhan dasarnya lebih dari itu. Perbedaan paling mendasar antara kriteria fakir dan miskin adalah seorang fakir memiliki penghasilan yang hanya bisa memenuhi kurang dari setengah kebutuhan dasarnya. Hal itu bisa

²⁷ Dompot Dhuafa, *Kriteria Fakir Miskin dalam Islam* (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2023), hlm. 15.

²⁸ *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam. Sumber <https://rumaysho.com/28161-kriteria-fakir-dan-miskin-sebagai-penerima-zakat.html>

dikarenakan usia lanjut ataupun tidak mengenyam pendidikan formal.²⁹

3) Amil

Yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah : Orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga khusus zakat yang direstui oleh pemerintah untuk mengurus penarikan zakat dan pembagiannya, yang ditugasi untuk menjaga, mendata atau yang berkeliling mengambil zakat.

4) Muallaf

Yang dimaksud Muallaf adalah salahsatunya dari 4 golongan dibawah ini :

- a) Orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah, maka diberikan kepadanya zakat supaya hatinya mantap dengan agama Islam.
- b) Orang Non Islam yang mempunyai pengaruh terhadap kaumnya, sehingga seandainya diberikan zakat diharapkan pengikutnya atau bawahannya memeluk agama Islam nantinya.
- c) Orang-orang Islam yang memerangi atau menakut-nakuti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sehingga mereka membawa

²⁹ Dompot Dhuafa, *Kriteria Fakir Miskin dalam Islam* (Jakarta: Dompot Dhuafa), hlm. 16.

zakat orang-orang tersebut kepada pemerintah dan mereka berhak menerima zakat.

d) Orang-orang Islam yang memerangi orang kafir pemberontak yang berada dekat kota mereka berada maka mereka juga berhak mendapatkan zakat

5) *Riqab / Budak*

Yang dimaksud dengan budak adalah budak yang dijanjikan dengan kebebasan oleh tuannya baik dengan permintaannya atau penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang telah disepakati. Budak ini berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.

6) *Gharimin / Orang-orang Yang mempunyai Utang*

Orang yang berutang berhak untuk mendapatkan zakat untuk membebaskan hutang mereka, dan mereka yang berutang, kadangkala berhutang untuk kepentingan diri dan kadangkala berutang untuk kepentingan orang lain atau untuk kemaslahatan umum. Selama berutang tidak dilandasi dengan maksiat, maka mereka berhak mendapatkan zakat.

7) *Fi Sabilillah / Orang-orang Yang Melaksanakan Jihad*

Yang dimaksud dengan orang yang melaksanakan Jihad adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang membantu kaum muslimin selama dalam peperangan. Dengan syarat tidak diupah atau

digaji pemerintah akan tetapi berperang semata-mata untuk menegakkan Islam. Kadar zakat yang diberikan kepada Mujahidin adalah kebutuhannya selama dalam peperangan, seperti pakaian, kendaraan dan lain-lain sekalipun mujahid tersebut adalah orang yang kaya.

Mayoritas ulama (sebagian Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanabilah, seperti Abu Yusuf dan Ibnu Qudamah) berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah mereka yang berperang (termasuk seluruh aktivitas peperangan tersebut). Sedangkan beberapa ulama di antaranya ar-Razi, al-Qasimi, dan al-Qardhawi memaknai *fi sabilillah* dengan makna yang lebih luas tetapi dalam ruang lingkup (pertengahan) bahwa *fi sabilillah* adalah jihad dalam bentuk dan sarana apapun termasuk jihad dengan pena, pemikiran, pendidikan, dan juga ekonomi.

Karakteristik *fi sabilillah* sebagai bagian dari mustahik secara umum yakni personal, keluarga dan entitas lain di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi. Kemudian, bernilai dakwah, perjuangan, atau jihad (*i'la kalimatillah*). Selain itu, bagian dari aktivitas sosial, dakwah, atau sejenisnya atau aktivitas seorang profesional yang menekuni kegiatan dakwah, sosial, atau keagamaan lainnya.

Karakteristik lainnya yakni tidak mensyaratkan adanya perpindahan kepemilikan (*at-tamlík*) layaknya sedekah kepada individu, seperti bersedekah untuk tahfiz, penelitian Al-Quran, dakwah media sosial, dan sejenisnya termasuk pembangunan Islamic Center. Kemudian, menjadi prioritas untuk ditunaikan seperti penyediaan fasilitas publik yang menjadi hajat asasi masyarakat. Misalnya, tempat layanan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya atau lembaga pendidikan untuk membekali dan melahirkan SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat.

Sayyid Sabiq menjelaskan, “Termasuk *fisabilillah* membiayai madrasah guna ilmu syari’at dan lainnya yang diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekarang ini, guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugasnya yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain”.³⁰

8) Ibnu Sabil / Musafir

Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan ke suatu tujuan lalu sebelum sampai ketujuannya itu atau sebelum sampai kerumahnya kembali, dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal tersebut, maka orang ini berhak mendapatkan zakat, jika memenuhi persyaratan di bawah ini :

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Artikel Republika, Jakarta, 21 Januari 2021, Jilid 1 hlm. 394.

- a) Bepergiannya bukan untuk maksiat, jika untuk itu tidak ada hak untuk mendapatkan zakat, seperti pergi untuk membunuh dan lain-lain.
- b) Dia sangat membutuhkan kepada zakat itu, lain halnya jika tidak membutuhkannya, maka tidak diberikan kepadanya.
- c) Dia tidak mendapatkan orang yang mau meminjamkannya uang di kota itu, jika dia punya uang dirumah itu untuk membayar hutangnya, kecuali jika dirumahnya pun dia tidak punya uang, maka tidak disyaratkan syarat itu, dan dia berhak mendapatkan zakat.³¹

4. Teori Distribusi Zakat

a. Pengertian Distribusi Zakat

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berlebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke

³¹ Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>>.

beberapa tempat.

Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat.³²

b. Macam-macam Distribusi Zakat

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung yaitu zakat produktif.

1) Model Zakat Konsumtif

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah :

- a) Bantuan pangan, pakai dan tempat tinggal.
- b) Bantuan pendidikan.
- c) Sarana kesehatan.
- d) Sarana sosial.

³² Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 177–196.

Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Penentuan mustahik dan pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat, LSM, ataupun ormas. Setelah pelaksanaan, perlu dilakukan evaluasi, untuk mengetahui apakah pendistribusian telah tepat sasaran, apa saja kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam pendistribusian, agar diperbaiki pada saat pendistribusian berikutnya.³³

2) Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki, karena

³³ Furqon, "Manajemen Zakat." (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

dengan modal usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat, karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang dijalankannya. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.³⁴

c. Prinsip Distribusi Zakat

Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi harta kekayaan dalam ekonomi islam tidak berarti memperhatikan keuntungan yang di peroleh dari produksi. Maka dalam distribusi, islam membuat beberapa prinsip dasarnya, yang sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan atau Pemerataan

Keadilan dalam Islam ialah merupakan pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga. Agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat.

Dalam prinsip keadilan distribusi terdapat dua pandangan. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang

³⁴ *Ibid.*

saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat agar perekonomian masyarakat yang stabil dapat dirasakan secara merata. Kedua, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional dibagi secara adil.

2) Prinsip Persaudaraan atau Kasih Sayang

Konsep ukhuwah Islamiah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam.

3) Prinsip Jaminan Sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan.

4) Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Hal ini disebabkan setelah menyerahkan zakatnya para muzaki tidak ingin sedikit pun mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, semua sistem yang dibangun bisa terancam hancur seperti hancurnya perekonomian bangsa ini yang lebih banyak disebabkan rendahnya perekonomian bangsa ini yang lebih banyak disebabkan rendahnya moral (moral hazard) para pelaku ekonomi. Apalagi, Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat adalah dana sukarela. Dan secara esensial adalah milik mustahiq.

5) Profesionalisme

Sifat amanah saja belum cukup. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolaan. Amil zakat yang profesional tidak mencari tambahan penghasilan sehingga dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, pengelolaan dana zakat akan memberikan manfaat yang optimum, efektif dan efisien.

6) Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem control yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak eksternal seperti para muzaki maupun masyarakat secara luas. Transparan dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.³⁵

d. Tujuan Distribusi Zakat

Diantara tujuan-tujuan distribusi zakat adalah :

1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat

Menjamin kebutuhan dasar masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam tujuan distribusi . Moral yang paling penting dan efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteraan nasional melalui prinsip infak berarti kekayaan yang

³⁵ Akhmal Mujahiddin, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: AL-Mujtahadah Press, 2014).

melibahi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi, orang islam diperintahkan untuk membersihkan hartanya sampai kebutuhan fakir miskin terpenuhi.

2) Untuk mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat agar mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat.

3) Untuk mensucikan jiwa dan harta

Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat kikir yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama.

4) Untuk membangun generasi yang unggul

Distribusi juga bertujuan untuk membangun generasi penerus yang unggul, khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.

5) Untuk mengembangkan harta

Mengembangkan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi spiritual, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran (Allah hendak memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah). Kedua sisi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan maka akan mendorong terciptanya produktivitas, daya beli dalam masyarakat

akan meningkat.³⁶

5. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Para ulama' telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman alRazi ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan.³⁷

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan

³⁶ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).

³⁷ Al-Qardhawi, Yusuf, Meluruskan Sejarah Umat Islam, (Surabaya: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 110.

zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.³⁸

Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 1999 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam konteks ke Indonesiaan khithab ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ.³⁹

b. Manajemen Pengelolaan Zakat

Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat berbasis Manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan, dapat digunakan dalam pengelolaan zakat. Masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*). Dalam mengelola zakat diperlukan

³⁸ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 9.

³⁹ *Ibid*, hlm. 8.

perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

- 2) Perencanaan (*organizing*). Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.
- 3) Penggerakan (*actuating*). Dalam pengelolaan zakat, penggerakan

(actuating) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat pergerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memnuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniyah.⁴⁰

- 4) Pengawasan (*controlling*). Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus diharus lakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

c. Fungsi Pengelolaan Zakat

⁴⁰ *Ibid, hlm. 25*

Pengelolaan zakat memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim. Berikut adalah beberapa fungsi utama pengelolaan zakat:

1) Redistribusi Kekayaan:

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam masyarakat Islam. Melalui pengumpulan dan distribusi zakat, dana tersebut dapat diberikan kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat.

2) Pemberdayaan Masyarakat:

Zakat dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Dana zakat dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek pembangunan ekonomi, pendidikan, atau pelatihan keterampilan, yang membantu meningkatkan taraf hidup penerima zakat.

3) Bantuan Sosial:

Pengelolaan zakat juga berfungsi sebagai lembaga bantuan sosial yang memberikan dukungan keuangan kepada individu atau keluarga yang membutuhkan. Ini mencakup bantuan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

4) Pemenuhan Kebutuhan Dasar:

Zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih seimbang dan berkeadilan.

5) Penguatan Solidaritas Sosial:

Pengelolaan zakat dapat memperkuat solidaritas sosial di antara masyarakat Muslim. Dengan berbagi kekayaan, masyarakat dapat merasakan rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap sesama, menciptakan ikatan yang lebih erat dalam masyarakat.

6) Penyucian Hati dan Kekayaan:

Melalui pembayaran zakat, umat Muslim diyakini membersihkan harta dan hati mereka dari sifat serakah dan kecintaan terhadap harta dunia. Zakat juga menjadi salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

7) Pengentasan Kemiskinan:

Salah satu tujuan utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan.

8) Pelaksanaan Keadilan Sosial:

Zakat membantu mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Dengan memberikan hak kepada yang berhak menerima zakat, masyarakat diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih

adil dan berkeadilan.⁴¹

6. Program Pemberdayaan Zakat

Program Pemberdayaan Zakat menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, diantaranya adalah:

a. KUA percontohan ekonomi umat

Merupakan program pendukung revitalisasi KUA. Program ini adalah model yang mengombinasikan fungsi dan tugas KUA dalam melaksanakan layanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf kepada masyarakat luas dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

b. Kampung Zakat

Saat ini telah berjumlah 15 lokasi di seluruh Indonesia. Kampung Zakat adalah program yang memberi warna terhadap pengembangan ekonomi masyarakat secara langsung di daerah tertinggal.

c. Program audit syariah

Yang membawa dampak sangat besar terhadap tata kelola perzakatan, lembaga-lembaga amil zakat yang patuh syariah berdasarkan komponen manajemen kelembagaan, pengumpulan, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

d. Program pengembangan agen perubahan

Terdiri dari penyuluh agama Islam non PNS. Para penyuluh yang

⁴¹ Hendry Gunawan, "Penerapan Fungsi Manajemen Pada Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Kalimantan Barat," *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol 1, No. 2 (2020).

menjadi agen perubahan ini dilatih dan dibina untuk memberi edukasi kepada masyarakat seputar zakat dan wakaf di seluruh Indonesia.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mulkan Syahriza. Pangeran Harahap. Zainul Fuad	Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)	Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik secara keseluruhan, lima orang yang

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Program Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Diakses dari <https://kemenag.go.id/nasional/ini-enam-program-pemberdayaan-zakat-wakaf-kemenag-16mvig>

			pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki.
Persamaan		Metode penelitian deskriptif kualitatif, menganalisis efektivitas distribusi zakat.	
Perbedaan		Penelitian ini menganalisis distribusi zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.	
2.	Niswatun Hasanah	Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Gresik	Efektivitas pendistribusian zakat dalam pemberdayaan mustahik di BAZNAS Gresik dapat dinyatakan sangat efektif. Dari program pemberdayaan mustahik / Gresik Berdaya meliputi program alat kerja, program ternak bergulir, program modal usaha bergulir dan program beasiswa mahasiswa produktif semuanya sudah mencapai efektivitas minimal artinya peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat.
Persamaan		Menganalisis distribusi zakat	

Perbedaan	<p>Penelitian ini tidak meneliti efektivitas distribusi zakat.</p> <p>Penelitian ini menganalisis pendistribusian zakat sebagai Upaya pemberdayaan mustahik pada Baznas Gresik.</p>		
3.	<p>Anugrah Ramanda Lubis, Muhammad Syahbudi</p>	<p>Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat untuk Basiswa Bagi Siswa/Mahasiswa Muslim yang Kurang Mampu pada Baznas Kota Pematangsiantar</p>	<p>Hasil dari penelitian ini bahwasannya penyaluran dana zakat untuk siswa/mahasiswa yang kurang mampu sudah berjalan efektif, beberapa dari beberapa tolak ukur efektivitas. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam melakukan penyaluran dana zakat akan tetapi metode yang saat ini yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Pematangsiantar sudah cukup tepat sasaran kepada siswa/mahasiswa yang ada di Kota Pematngsiantar</p>
Persamaan	<p>Penelitian ini menganalisis dana zakat pada beasiswa.</p>		
Perbedaan	<p>Penelitian ini menganalisis penyaluran program dana zakat untuk beasiswa bagi siswa/mahasiswa muslim yang kurang mampu pada Baznas Kota Pematangsiantar.</p>		

4.	Aula Maulidah, Muhammad Yafiz	Efektivitas Dana Zis Pada Program Beasiswa Mentari Pada Lazismu Kota Medan	Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa penyaluran dana ZIS pada program beasiswa mentari pada lazismu kota Medan dinilai sudah efektif dibuktikan dengan analisis SWOT yang mana lebih besar streanght ketimbang weakness.
Persamaan		Penelitian ini variabel dependeny mengenai beasiswa.	
Perbedaan		Terdapat infaq dan sadaqah pada variabel independen.	
5.	Rizka Cynthia, Kusjuniati, Kurniawati	Analisis Pendistribusian Zakat Profesi Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Baznas Kota Denpasar)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendistribusian zakat profesi untuk beasiswa pendidikan di MI Permata Hati sudah berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan zakat yang didistribusikan sudah diberikan tepat kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat yang didistribusikan dalam bentuk SPP setiap bulannya ini, juga sudah dapat meringankan beban biaya pendidikan

			<p>mustahik. Dan dalam program pendampingan kepada mustahik masih perlu ditingkatkan kembali. Manfaat dari pendistribusian zakat untuk beasiswa pendidikan di MI Permata Hati ini yaitu dapat membantu anak-anak dalam melanjutkan pendidikan, serta bersemangat dalam menuntut ilmu.</p>
	Persamaan	Menganalisis pendistribusian zakat pada program beasiswa.	
	Perbedaan	Penelitian ini menganalisis pendistribusian zakat secara khusus yaitu zakat profesi untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Baznas Kota Denpasar).	

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

Pendistribusian harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dalam Islam diantaranya ialah melalui zakat. Sistem zakat sudah diatur secara jelas dalam ketentuan yang dijelaskan Alquran dan Hadits. Ketentuan ini sudah lengkap dan komprehensif yang dapat dipakai di segala zaman dan tidak terikat waktu. Misalnya zakat, Ilmu fikih telah menetapkan secara jelas ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, nishab, haul, cara kerja, amil, baitul mal, mustahik

dan lainnya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Efektivitas Distribusi Zakat yang menjadi kerangka utama, sehingga Program Beasiswa Perintis yang menjadi program unggulan di Rumah Salman ini harus benar-benar melaksanakan programnya dengan maksimal untuk mencapai tujuan tertentu.

Dana yang terdistribusikan untuk program Beasiswa Perintis Rumah Amal Salman berasal dari dana zakat. Hal ini karena kategori dalam penerima Beasiswa Perintis merupakan asnaf zakat yaitu fakir, miskin, dan *fisabilillah*.

Distribusi zakat pada program beasiswa perintis Rumah Amal Salman, melibatkan beberapa langkah dan prosedur untuk memastikan bahwa dana zakat dibagikan secara adil dan efektif kepada yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan:

1. Identifikasi calon penerima. Rumah Amal Salman mengumumkan ketersediaan beasiswa dan memberikan informasi tentang persyaratan, batas waktu pendaftaran, serta prosedur pengajuan melalui akun resmi sosial media Beasiswa Perintis Rumah Amal Salman.
2. Pendaftaran dan seleksi ini dilaksanakan oleh tim seleksi yang akan memeriksa semua aplikasi untuk memastikan bahwa para calon penerima beasiswa memenuhi persyaratan dasar yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup kriteria seperti tingkat pendidikan, prestasi pendaftar, kondisi sosio-ekonomi.. Langkah terakhir dari seleksi ini adalah wawancara calon penerima beasiswa yang akan diundang secara langsung ke Rumah Amal Salman (domisili Bandung), dan


bagi yang diluar Bandung mendapat undangan wawancara secara online via zoom meeting.

3. Penentuan besaran bantuan dan penerima beasiswa dilaksanakan oleh tim seleksi Beasiswa Perintis dengan Manajer Program hingga Direktur Rumah Amal Salman.
4. Pelaksanaan program yang berjalan selama empat tahun selama masa perkuliahan berlangsung hingga selesai.
5. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan setelah diberikan beasiswa, Rumah Amal Salman akan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan akademik dan/atau proyek yang didanai oleh beasiswa perintis.
6. Pelaporan yang dilaksanakan oleh tim Beasiswa Perintis untuk melaporkan bagaimana program tersebut berjalan kepada pimpinan Rumah Amal Salman. Dalam pelaporan ini meliputi uang pendanaan yang diberikan kepada para beswan apakah sudah sesuai dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan penunjang perkuliahan, besaran uang yang diberikan susah sesuai atau tidak, perkembangan akademik para beswan.

Untuk melihat sejauh mana efektifitas distribusi dana yang didistribusikan untuk program beasiswa perintis perlu dilaksanakan dalam beberapa pendekatan:

1. Sasaran utama dalam Beasiswa Perintis adalah memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada siswa atau mahasiswa yang kurang mampu secara finansial.

2. Sumber dana dan pendanaan, sumber daya utama dalam menjalankan program beasiswa perintis adalah mengumpulkan dana dari zakat.
3. Proses pelaksanaan program Beasiswa Perintis yang dilaksanakan selama empat tahun sampai beswan lulus dari perkuliahan. Berikut skema kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Pada Program Beasiswa Perintis Rumah Amal Salman.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran